



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 800/Kep. 215 /2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN BEBAN KERJA, PRESTASI
KERJA, DAN KONDISI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan menetapkan pemberian tambahan penghasilan di lingkungan pemerintah daerah, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kerinci perlu ditetapkan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, dan Kondisi Kerja;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, diantaranya terdapat komponen Pemberian TPP berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Kondisi Kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, dan Kondisi Kerja Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Dearah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2019 nomor 50);
12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2021 Nomor 31);
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten KERinci Tahun 2021 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 10) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Penerima dan Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Kondisi Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Penerima dan Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Kepala BKPSDMD Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkan Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal ~~28 Oktober~~ 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Ujung Ladang.
2. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
3. Kepala BAPPEDA-LITBANG di Bukit Tengah.
4. Kepala BPKPD di Bukit Tengah.
5. Kepala BKPSDMD Kab. Kerinci di Bukit Tengah
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Bukit Tengah (7 eksemplar).

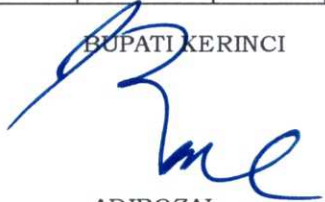
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 800/KEP. 215 /2022
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN TAMBAHAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN
BEBAN KERJA, PRESTASI KERJA DAN KONDISI
KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA DAN BESARAN DAN RINCIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN
PRESTASI KERJA, BEBAN KERJA, DAN KONDISI KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	GRADE	JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA (%)	PRESTASI KERJA (%)	KONDISI KERJA (%)	TOTAL (%)	TOTAL TAMBAHAN TPP
1	15	SEKRETARIS DAERAH	14.584.428	40	50	10	100	14.584.428
2	14	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11.102.910	40	50	10	100	11.102.910
3	14	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	11.102.910	40	50	10	100	11.102.910
4	14	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	11.102.910	40	50	10	100	11.102.910
5	14	INSPEKTUR	11.102.910	40	49	10	99	10.991.881
6	14	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	11.102.910	40	48	10	98	10.880.852
7	14	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	11.102.910	40	48	10	98	10.880.852
8	14	KEPALA BKPSDMD	11.102.910	40	48	10	98	10.880.852
9	12	KABAG HUKUM	7.968.000	40	50	10	100	7.968.000
10	12	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	7.968.000	40	50	10	100	7.968.000
11	12	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	7.968.000	40	48	10	98	7.808.640
12	11	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN	6.160.260	40	48	10	98	6.037.055
13	11	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	6.160.260	40	48	10	98	6.037.055
14	11	KEPALA BIDANG EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	6.160.260	40	48	10	98	6.037.055
15	11	KEPALA BIDANG FISIK DAN PRASARANA	6.160.260	40	48	10	98	6.037.055
16	12	SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	7.968.000	40	48	10	98	7.808.640
17	11	KEPALA BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN DANA TRANSFER	6.160.260	40	48	10	98	6.037.055
18	11	KEPALA BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	6.160.260	40	48	10	98	6.037.055
19	11	KEPALA BIDANG ANGGARAN	6.160.260	40	48	10	98	6.037.055

20	9	KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN I	4.661.280	40	48	10	98	4.568.054
21	9	KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN II	4.661.280	40	48	10	98	4.568.054
22	11	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI	6.160.260	40	48	10	98	6.037.055
23	11	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN MILIK DAERAH	6.160.260	40	48	10	98	6.037.055

BUPATI KERINCI



ADIROZAL